



**PT PAKUWON JATI TBK  
(PERSEROAN)**

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA  
Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112  
Telp. 031-58208788

**UNDANGAN/PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Pakuwon Jati Tbk bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) pada :

Hari/tanggal : Selasa, 5 Juli 2022  
Jam : 10.00 WIB – selesai  
Tempat : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jl. Sultan Iskandar Muda  
Kebayoran - Jakarta 12240

Dengan agenda :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata Acara 1

Dalam acara ini disampaikan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan sebagaimana Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan wajib mendapatkan pengesahan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Mata Acara 2

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Mata Acara 3

Sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017, penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan.
3. Persetujuan perubahan alamat tempat kedudukan Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata Acara 1:

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 ("UUPT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sehubungan Perseroan mengusulkan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris serta pengangkatan Bapak Leon Tedja sebagai Direktur baru, maka perlu mendapat persetujuan dari RUPS.

Mata Acara 2:

Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

### Mata Acara 3:

Perubahan alamat Perseroan dari Eastcoast Center lantai 5, Jalan Kejawan Putih Mutiara nomor 17, Surabaya, menjadi Pakuwon City Mall lantai 5, Jalan Kejawan Putih Mutiara nomor 17, Surabaya.

#### Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan iklan Undangan/Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi. Undangan/Panggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan: [www.pakuwonjati.com](http://www.pakuwonjati.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI): [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Pemilik Saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 16.00 WIB.
3. Sehubungan kondisi bangsa Indonesia masih dalam situasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka dalam rangka mendukung upaya Pemerintah serta wujud kepatuhan Perseroan sebagai langkah preventif (pencegahan) penyebaran COVID-19 maka Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dan suaranya secara elektronik (*e-proxy*) kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditetapkan Perseroan ("Penerima Kuasa Independen"), yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Raya Saham Registra, dengan menggunakan fasilitas *Electronic Meeting System* KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Pemberian Kuasa secara elektronik (*e-proxy*) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.
4. a. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy KTP atau fotocopy Anggaran Dasar apabila Pemegang Saham merupakan Pemegang Saham yang berbadan hukum atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.  
b. Bagi Pemegang Saham *scripless* yang berada dalam penitipan kolektif KSEI dimohon juga menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh pada Anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening KSEI.
5. Bahan-bahan yang terkait dengan Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada setiap jam kerja Perseroan terhitung sejak tanggal Undangan/Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat yang dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
6. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir, maka Pemegang Saham atau Kuasanya wajib memperhatikan tindakan preventif sebagai berikut :
  - a. Menggunakan masker, tidak berjabat tangan dan menjaga jarak dengan peserta Rapat lainnya.
  - b. Menunjukkan Peduli Lindungi atas nama Pemegang Saham sendiri atau Kuasanya yang hadir dan sekurang-kurangnya telah menerima vaksin pertama dan kedua.
  - c. Mengikuti deteksi dan pemantauan suhu tubuh. Pemegang Saham atau Kuasanya wajib dalam keadaan sehat, dan apabila sedang sakit meskipun suhu tubuh dalam ambang batas normal, tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sakit tetap memasuki ruang Rapat dan diketahui oleh Panitia Rapat, maka Panitia Rapat dapat meminta Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut untuk meninggalkan ruang Rapat.
  - d. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam penerapan *physical distancing* di ruang Rapat baik sebelum, pada saat maupun setelah Rapat selesai.
  - e. Dalam rangka menerapkan *physical distancing* dan pembatasan penyediaan tempat duduk untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat, maka tempat duduk tersebut akan diberikan kepada Pemegang Saham yang melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan urutan kehadiran Pemegang Saham tersebut. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan tempat duduk, maka disarankan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
  - f. Untuk tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya dimohon sudah hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
7. Dalam hal sewaktu-waktu terdapat kebijakan baru dari Pemerintah atau otoritas yang berwenang terkait pelaksanaan Rapat atau pelarangan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk hadir langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut sepenuhnya di luar tanggungjawab dan kewenangan Perseroan.

Surabaya, 13 Juni 2022  
PT PAKUWON JATI TBK  
Direksi



**PT PAKUWON JATI TBK  
(THE COMPANY)**

LEGAL DOMICILE IN SURABAYA

Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112

Telp. 031-58208788

**INVITATION/ANNOUNCEMENT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hereby announced to Shareholders of PT Pakuwon Jati Tbk that Company will hold Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") at :

Day/Date : Tuesday, July 5, 2022  
Time : 10.00 WIB – finish  
Place : Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel  
Jl. Sultan Iskandar Muda  
Kebayoran - Jakarta 12240

With the following agendas:

- Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report including Financial Report for fiscal year ended on December 31, 2021 and Report of the Board of Directors and Supervision Report of the Board of Commissioners.
2. Determination on the use of the Company's Net Profit for the fiscal year ended on December 31, 2021.
3. Appointment of the Public Accountant and/or the Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Financial Report for fiscal year ending in December 31, 2022.

The explanation of the Meetings are follows :

Agenda 1

In this event, the Board of Directors Report and Supervisory Report of the Board of Commissioners were presented regarding the activities and operations of the Company as well as the Annual Report and Financial Statements for fiscal year 2021 which have been audited by a Public Accountant. In accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Law (UUPT), the Annual Report and Financial Statements must be approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

Agenda 2

In accordance with the Company's Articles of Association and the Limited Liability Company Law (UUPT), the use of the Company's net profit for fiscal year 2021 must be decided at the Annual General Meeting of Shareholders.

Agenda 3

In accordance with the Articles of Association and Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.04/2017, the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services on annual historical financial information must be decided at the Annual General Meeting of Shareholders taking into the Boards of Commissioner's proposal.

- Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Reappointment/Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
2. Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company.
3. Approval of the change of address of the domicile of the Company

The explanation of the Meetings are follows :

Agenda 1:

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 ("UUPT") and Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is carried out through the General Meeting of Shareholders (GMS). In connection with the Company proposing the reappointment of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the appointment of Mr. Leon Tedja as a new Director, it is necessary to obtain approval from the GMS.

Agenda 2:

Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company to be adjusted to the Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields.

**Agenda 3:**

Change of the Company's address from East Coast Center 5th floor, Jalan Kejawan Putih Mutiara number 17, Surabaya, to Pakuwon City Mall 5th floor, Jalan Kejawan Putih Mutiara number 17, Surabaya.

**Note :**

1. Company will not send personal invitations to shareholders. Please consider this advertisement as an invitation. This invitation can also be accessed via Company's website: [www.pakuwonjati.com](http://www.pakuwonjati.com), PT Bursa Efek Indonesia's website: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)'s website: [www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id).
2. Shareholders or their proxies entitled to attend are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders on PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on June 10, 2022 at 16.00 WIB.
3. In line with the condition of the Indonesian nation, which is still in a situation of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, in order to support the Government's efforts and the Company's compliance as a preventive measure (preventing) the spread of COVID-19, the Company urges Shareholders to give their power and vote electronically (e-proxy) to an Independent Proxy that has been determined by the Company ("Independent Proxy"), namely the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Raya Saham Registra, using the KSEI Electronic Meeting System facility provided by PT Kustodian Sentral Indonesian Securities ("eASY.KSEI"). Electronic authorization (e-proxy) must comply with the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the Company.
4.
  - a. Shareholders or their Proxy attending Meeting is required to bring and submit copy of their KTP and/or copy of their Company's Article of Association if the Shareholders is an established company and/or copy of any other identification before entering the meeting room.
  - b. Scripless shareholders in KSEI collective custody must also submit Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("written confirmation") The form can be collected from Custody Bank.
5. Related Meeting materials are provided since the date of this advertisement until the date of Meeting at Company office during working hour and can be obtained upon written request from Shareholders or can be downloaded from Company's website.
6. Shareholders or their proxies attending the Meeting should comply to preventive actions as follows:
  - a. Wearing mask, no hand shake and maintain physical distancing to other shareholders.
  - b. Show Peduli Lindungi on behalf of the Shareholders themselves or their proxies who are present and have at least received the first and second vaccines
  - c. Following the detection and monitoring of body temperature. Shareholders or their proxies must be in good health, and if they are sick even though their body temperature is within normal limits, they are not allowed to enter the Meeting room. If the sick shareholder or proxies still enter the meeting room and are known by the meeting committee, the meeting committee may ask the shareholders or their proxies to leave the meeting room.
  - d. Following the instruction of the Meeting Committee in physical distancing before, during and after the meeting.
  - e. In order to implement physical distancing and limit the provision of seats for Shareholders or their Proxies who are present at the Meeting, the seats will be given to Shareholders who register early and/or based on the order of attendance of the Shareholders. Shareholders who do not get a seat, it is advisable to give the power of presence and vote to an Independent Proxy appointed by the Company.
  - f. For the orderliness of the Meeting, Shareholders or their Proxies are expected to arrive 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.
7. In the event that at any time there is a new policy from the Government or the competent authority regarding the implementation of the Meeting or the prohibition of the Shareholders of the Company from attending the Meeting directly before or on the appointed day of implementation, then this is entirely outside the responsibility and authority of the Company.

Surabaya, June 13, 2022  
PT PAKUWON JATI TBK  
Board of Directors